



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 110/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar;

2. Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;

3. Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat fungsional, pejabat struktural beserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;

4. Bahwa pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung (PERSEKMA) Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

5. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan khususnya pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung (PERSEKMA) Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Peradilan Yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN SESUAI PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DARI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

PERTAMA : Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 31 Maret 2022 Nomor : 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 diberlakukan sebagai SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, agar dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi struktur peradilan.

KEDUA : SOP harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA : Memerintahkan kepada semua pejabat fungsional, pejabat struktural beserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.

KEEMPAT : Pimpinan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural, ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur tersebut.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSANI

